

**TESIS**

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM MENGUKUR KUALITAS KREDIT  
KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA  
PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK  
CABANG MAKASSAR 3**

**ANALYSIS OF 5C PRINCIPLES IN MEASURING THE CREDIT  
QUALITY OF TWO-WHEELED VEHICLE CONSUMERS  
AT PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK  
MAKASSAR BRANCH 3**

**disusun dan diajukan oleh  
DANIEL DEKY BAKKER  
A012192021**



**kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM MENGUKUR KUALITAS KREDIT  
KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA  
PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK  
CABANG MAKASSAR 3**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Manajemen

disusun dan diajukan oleh

**DANIEL DEKY BAKKER**

**A012192021**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM MENGUKUR KUALITAS KREDIT  
KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA  
PADA PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK CABANG MAKASSAR 3**

disusun dan diajukan oleh :


**DANIEL DEKY BAKKER  
A012192021**


telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **15 FEBRUARI 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping


  
Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM  
Nip. 19600703 199203 1 001

  
Dr. Erlina Pakki, SE., MA  
Nip. 19590911 198711 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M. Si., CIPM  
Nip. 19600703 199203 1 001

  
Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
Nip. 19640205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Daniel Deky Bakker  
Nim : A012192021  
Program studi : Magister Manajemen  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan Judul **Analisis Prinsip 5C dalam Mengukur Kualitas Kredit Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Daniel Deky Bakker

## PRAKATA

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS PRINSIP 5C DALAM MENGUKUR KUALITAS KREDIT KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK CABANG MAKASSAR 3”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Manajemen pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Tesis ini dibuat berdasarkan hasil penelitian di PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan dalam penulisan tesis ini.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM selaku ketua program Magister Manajemen fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan sekaligus sebagai ketua komisi penasehat.
3. Ibu Dr. Erlina Pakki, SE., MA selaku anggota penasehat.
4. Bapak Dr. H. M. Sobarsyah, SE., M.Si, Ibu Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si dan Bapak Dr. Fauzi R. Rahim, SE., M.Si., CFP., AEPP selaku tim penguji.
5. Istri, anak-anak, orang tua serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian studi.
6. Pimpinan dan staff PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.
7. Rekan dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Makassar, Februari 2022

Daniel Deky Bakker

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner pada 138 orang konsumen. Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner dilakukan sebelum mendistribusikan pada responden yang dituju. Berdasarkan hasil penelitian, variabel character berpengaruh negatif terhadap kualitas kredit, variabel capacity berpengaruh negatif terhadap kualitas kredit, variabel capital berpengaruh positif terhadap kualitas kredit, variabel collateral berpengaruh negatif terhadap kualitas kredit, variabel condition of Economy berpengaruh negatif terhadap kualitas kredit untuk konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.

Kata Kunci : Prinsip 5C; kualitas kredit; konsumen

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of the 5C principle on the credit quality of two-wheeled vehicle consumers at PT. Mandala Multifinance, Tbk Makassar Branch 3. This research is a quantitative study using multiple regression analysis with the help of the SPSS application. Data were collected through the distribution of questionnaires to 138 consumers. Test the validity and reliability of the questionnaire conducted before distributing it to the intended respondents. Based on the results of the study, the character variable has a negative effect on credit quality, the capacity variable has a negative effect on credit quality, the capital variable has a positive effect on credit quality, the guarantee variable has a negative effect on credit quality, the economic condition variable has a negative effect on credit quality for two-wheeled vehicle consumers at PT. Mandala Multifinance, Tbk Makassar Branch 3.

Keywords: 5C Principle; credit quality; consumer

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.6 Definisi dan Istilah .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan .....	13
2.1.2 Kualitas Kredit .....	16
2.1.3 Unsur Unsur Kredit .....	18
2.1.4 Tujuan Pemberian Kredit .....	20
2.1.5 Fungsi Kredit .....	22
2.1.6 Prinsip Prinsip Kredit .....	25
2.1.7 Jaminan Kredit .....	26
2.2 Perusahaan Pembiayaan .....	28
2.2.1 Ketentuan Umum Perusahaan Pembiayaan .....	28
2.2.2 Kegiatan Usaha .....	32



2.3	Pembiayaan Bermasalah .....	33
2.3.1	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	33
2.3.2	Gejala Pembiayaan Bermasalah .....	34
2.3.3	Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	35
2.3.4	Langkah Langkah Penilaian Resiko Kualitatif .....	36
2.4	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	37
2.5	Kerangka Pikir .....	41
2.6	Hipotesis .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
3.1.1	Waktu Penelitian .....	43
3.1.2	Lokasi Penelitian .....	43
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.3.1	Jenis Data .....	43
3.3.2	Sumber Data .....	44
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.5	Metode Analisis Data .....	46
3.6	Analisis Regresi Berganda .....	48
3.7	Pengujian Hipotesis .....	49
3.8	Variable .....	50
3.9	Definisi Operasional .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1	Sejarah PT. Mandala Multifinance, Tbk .....	53
4.2	Gambaran PT. Mandala Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 ...	55
4.3	Implementasi Prinsip 5C pada PT. Mandala Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 .....	56
4.3.1	Kebijakan dan Prosedur Penanganan Aplikasi Kredit .....	56
4.3.2	Penerapan Prinsip 5C .....	63
4.4	Metode Analisis Data .....	66
4.5	Analisis Regresi Berganda .....	73
4.5.1	Uji Kelayakan Model .....	75

4.5.2 Pengujian Secara Simultan ( Uji F) .....	76
4.5.3 Pengujian Hipotesis (Uji T) .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Collection PT.Mandala Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 .....	7
2.1	Penggolongan Kualitas Kredit .....	16
2.2	Penelitian Terdahulu .....	37
3.1	Klasifikasi Skor Reliabilitas .....	46
3.2	Definisi Variabel Operasional .....	51
4.1	Hasil Uji Validitas .....	67
4.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	68
4.3	Hasil Uji Normalitas .....	70
4.4	Hasil Uji Multikonieritas .....	71
4.5	Koefisien Regresi Variable Independen .....	73
4.6	Uji Kelayakan Model .....	75
4.7	Hasil Uji F .....	76
4.8	Hasil Uji T .....	77

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Pikir .....	41
4.1 Penanganan Aplikasi Motor Baru .....	56
4.2 Penanganan Aplikasi KPM .....	57
4.3 Diagram Histogram .....	69
4.4 Hasil Uji Normalitas .....	70
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	72

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Salah satu produk keuangan berupa pemberian kredit memang sudah tak asing lagi bagi masyarakat, dimana banyak orang yang mengajukannya sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank. Kegiatan perusahaan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mengacu pada keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usahanya meliputi : 1) Sewa guna usaha (leasing), 2) Anjak piutang (factoring), 3) Kartu kredit (credit card), 4) Pembiayaan konsumen (consumer finance).

Seiring dengan diterbitkannya beleid terbaru peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan kian meluas yang mencakup :

1. Pembiayaan investasi
2. Modal kerja
3. Multi guna
4. Kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan jasa pemberian kredit dalam bentuk barang berupa kendaraan atau yang lainnya. Perusahaan pembiayaan memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga. Pembiayaan atau kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan perjanjian pengembalian kembali serta waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, (Veitzhal Rivai, 2007).

Di dalam memberikan kredit, pihak perusahaan pembiayaan harus memiliki prosedur-prosedur kredit yang akan menjadi pedoman didalam memberikan suatu persetujuan kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan pembiayaan kredit. Memberikan kredit bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena proses pemberian kredit yang baik akan banyak menentukan kualitas kredit itu sendiri, (Amanda, 2015). Dan menurut (Sutojo, 2018) tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit yang diajukan, sehingga dapat menekan terjadinya risiko kredit.

(Greuning & Bratanovic, 2011), untuk mengurangi atau membatasi risiko kredit, terdapat 5 (lima) regulator diantaranya 1) Otoritas pemberian pinjaman, 2)

Jenis kredit dan distribusi berdasarkan kategori, 3) Proses penilaian, 4) Harga kredit, 5) Maturitas/jatuh tempo. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rifai (2006:478) adalah sebagai berikut :

1. Karena kesalahan Bank, yang meliputi :

- Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
- Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak
- Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

2. Karena kesalahan nasabah, yang meliputi :

- Nasabah tidak kompeten
- Nasabah kurang pengalaman
- Nasabah tidak jujur
- Nasabah serakah

3. Faktor eksternal, yang meliputi :

- Kondisi perekonomian
- Bencana alam
- Perubahan peraturan.

Penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam pemberian fasilitas kredit pada perusahaan pembiayaan menjadi suatu keharusan. Tujuan suatu perusahaan pembiayaan dalam memberikan fasilitas kredit untuk memperoleh suatu keuntungan maksimal dan resiko yang minimal. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan konsumen dan itikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Sangat penting bagi perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip 5C agar terhindar dari resiko kredit macet/ bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu kredit dimana konsumen tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Menurut Idroes (2011:56) resiko kredit merupakan, risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut (Rivai, 2013) pengertian kredit bermasalah merupakan kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian

Menurut (Galih, 2009), konsep pemberian kredit 5C yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition (situasi dan kondisi). Hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya resiko kredit bermasalah.

Ernawati (2014), dalam penelitiannya berjudul Analisa Pengaruh Penilaian Prinsip 5C Terhadap Non Performing Loan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Baranangsiang Bogor, disimpulkan bahwa *character* (X1), *capacity* (X2), *capital* (X3), *collateral* (X4), dan *condition of economy* (X5) secara serentak mempengaruhi Non Performing Loan. Pengaruhnya diantaranya yaitu



character berpengaruh negatif terhadap non performing loan, capacity berpengaruh negatif terhadap non performing loan, capital memiliki pengaruh positif terhadap non performing loan, collateral dan condition of economy memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya non performing loan.

Ismiyati (2016), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Kualitas Kredit Pada BPR Di Kabupaten Magelang, disimpulkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) character berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kredit ( $pvalue\ 0,000 < 0,05$ ) dan berpengaruh sebesar 0,310, (2) capacity berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kredit ( $pvalue\ 0,031 < 0,05$ ) dan berpengaruh sebesar 0,169, (3) capital berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kredit ( $pvalue\ 0,002 < 0,05$ ) dan berpengaruh sebesar 0,221, (4) collateral berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kredit ( $pvalue\ 0,038 < 0,05$ ) dan berpengaruh sebesar 0,155, dan condition of economic berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kredit ( $pvalue\ 0,031 < 0,05$ ) dan berpengaruh sebesar 0,173.

PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 juga merupakan cabang lembaga pembiayaan kredit yang bergerak dalam usaha pembiayaan kredit. PT. Mandala Multifinance, Tbk memberikan pelayanan kredit kepada konsumen dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut.

PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 merupakan salah satu cabang perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Makassar. PT. Mandala

Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 menyediakan pembiayaan bagi konsumen yang membutuhkan motor dan kredit multiguna.

Prinsip 5C dalam perjanjian kredit kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 diterapkan untuk memperoleh keyakinan apakah calon konsumen memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib sampai berakhirnya perjanjian kredit/ lunas. Guna mendapatkan konsumen yang memiliki kemampuan dan kemauan sesuai kriteria tersebut, PT. Mandala Multifinance,Tbk Cabang Makassar 3 memiliki komite kredit yang bertugas melakukan proses kredit terhadap calon debitur dengan teliti dan berhati hati. Komite kredit terdiri dari : 1) Surveyor, bertugas sebagai pelaksana survey calon konsumen, 2) Branch Bisnis Manager (BBM), bertugas sebagai reviewer dan pemutus kredit.

Wewenang dan tanggung jawab komite kredit sebagai berikut :

1. Menganalisa dan mengevaluasi tingkat resiko, merekomendasikan serta menyatakan menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit disertai dengan alasan yang jelas.
2. Bertanggung jawab secara moril dan hukum atas setiap keputusan kredit yang diambilnya.
3. *Independent*, bebas dari tekanan pihak manapun, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta bebas dari konflik kepentingan.
4. Tidak diperkenankan terlibat dalam keputusan kredit yang melibatkan dirinya sendiri atau anggota keluarganya.

Di bawah ini disajikan data collection konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 :

Tabel 1.1 Data Collection PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 Tahun 2018 – 2020 (Dalam %)

Lama Tunggakan (hari)	Kategori	2018	2019	2020	KETERANGAN
0	Current	95.40%	94.59%	83.47%	Lancar
1 - 30	OD 1	3.16%	3.38%	10.84%	Dalam Perhatian Khusus
> 30 - 60	OD 2	0.51%	0.91%	3.84%	Dalam Perhatian Khusus
> 60 - 90	OD 3	0.57%	0.45%	1.63%	Dalam Perhatian Khusus
> 90 - 120	OD 4	0.23%	0.25%	0.53%	Kurang Lancar
> 120 - 150	OD 5	0.14%	0.15%	0.36%	Diragukan
> 150 - 180	OD 6	0.18%	0.15%	0.00%	Diragukan

*Sumber : PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3, 2020.*

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa kualitas kredit pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 sangat baik, di tahun 2020 terjadi penurunan collection disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “ANALISIS PRINSIP 5C DALAM MENGUKUR KUALITAS KREDIT KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK CABANG MAKASSAR 3.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menarik untuk dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *character* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3?

2. Bagaimana pengaruh *capacity* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3?
3. Bagaimana pengaruh *capital* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3?
4. Bagaimana pengaruh *collateral* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3?
5. Bagaimana pengaruh *condition of economy* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh penilaian *character* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.
2. Untuk menganalisis pengaruh penilaian *capacity* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.
3. Untuk menganalisis pengaruh penilaian *capital* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.
4. Untuk menganalisis pengaruh penilaian *collateral* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.

5. Untuk menganalisis pengaruh penilaian *condition of economy* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya manajemen keuangan, terutama bagi para akademisi/peneliti yang ingin menganalisis pengaruh penilaian berdasarkan prinsip 5C terhadap kualitas kredit.
2. Secara praktis merupakan masukan dan evaluasi bagi PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3 bahwa penerapan prinsip 5C sebagai landasan dalam mengukur kualitas kredit konsumen roda dua untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian yang dikaji yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip 5C yaitu *character, capital, collateral, capacity, dan condition of economy* terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua. Data yang diambil untuk penelitian adalah data konsumen yang masih aktif / existing di tahun 2020. Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Makassar 3. Kualitas kredit yang akan dibahas antara lain kredit yang memiliki kolektibilitas lancar dan overdue 1 sampai dengan overdue 6.

## 1.6 Definisi dan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi dan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### A. Character (Watak)

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

### B. Capacity (Kemampuan)

Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban- kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian terhadap capacity ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### C. Capital (Modal)

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

#### D. Collateral (Jaminan)

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

#### E. Condition of Economi (Kondisi Ekonomi)

Merupakan pertimbangan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini maka disusun sistematika sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah mengenai kualitas kredit yang berkaitan dengan analisis prinsip 5C dalam mengukur kualitas kredit kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3. Dengan demikian, latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Kerangka Teori Dan Kerangka Pikir**

Bab ini menjelaskan kerangka konsep hubungan antar variabel yang diteliti dihubungkan sesuai dengan teori yang kemudian dirangkum dalam sebuah bagan kerangka pikir, hipotesis sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah pada bab satu yang di susun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan definisi operasional variabel serta metode analisis dari data yang diperoleh.

## **BAB IV Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran data temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan di Bab 4. Dalam bab ini, juga memuat penjelasan dan temuan atau teori yang diungkap dari penelitian yang telah dilakukan di Lapangan.

## **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi temuan pokok atau kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi untuk perbaikan yang diajukan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan**

Kredit berasal dari kata latin “Credere” yang artinya percaya, menurut Kasmir (2013) maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah percaya pada si penerima bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Menurut UU RI No. 7 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal I, ayat 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1996) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Bymont P. Kent, dalam Thomas Suyatno dkk (1990) Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kasmir (2013:113) pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Umam (2016:205) pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan adalah “merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.” Sedangkan pengertian pembiayaan produktif adalah “Jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.”

Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan konsumtif adalah “Jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.”

Analisis kredit diberikan untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan maka terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis Kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar perusahaan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian Kredit tanpa analisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga Kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka Kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

### 2.1.2 Kualitas Kredit

Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Penggolongan kualitas kredit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank akan memiliki catatan lengkap mengenai pembayaran cicilan dari setiap nasabah mereka, hal ini bisa menunjukkan lancar atau tidaknya lancarnya pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjaman kreditnya.

Di bawah ini adalah penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank :

Tabel 2.1 Penggolongan Kualitas Kredit

<b>Lama Tunggakan/DPD (Hari)</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Keterangan</b>
0	1	Lancar
1 - 90	2	Dalam Perhatian Khusus
91 - 120	3	Kurang Lancar
121 - 180	4	Diragukan
>180	5	Macet

*Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/16/UPPB, tanggal 27 Februari 1998.*

Berdasarkan data di atas, maka bisa dikatakan bahwa kolektabilitas 3, 4, dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah Non Performing Loan (NPL).

Menurut Hasibuan (2008:113-114) Pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Collectability A*

*Collectability A* adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability A*.

2. *Collectability B*

*Collectability B* adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil /mempersiapkan tindakan-tindakan represifnya.

3. *Collectability C*

*Collectability C* adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C*

tidak dilunasi debitur, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

#### 4. *Collectability D*

*Collectability D* adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah di sita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

### **2.1.3 Unsur Unsur Kredit**

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2013:114-115) adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

#### 2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat di akibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan utama bank.

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Simorangkir (2000:101-102) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of Risk

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya unsur risiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit dikemudian hari.

#### **2.1.4 Tujuan Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :



1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

Menurut Hasibuan (2008:88) mengemukakan bahwa terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit, antara lain :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.

5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Simorangkir (2000:102) tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

#### **2.1.5 Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2013:117-119) fungsi kredit sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memiliki modal pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu

membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

#### 8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Menurut Untung (2000:4) kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Hasibuan (2008:88) mengemukakan bahwa terdapat 10 fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.

4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI) dan lain-lain.
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

#### **2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2013:136-137) terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

1. Kepribadian atau Watak (*Character*)

*Character* adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Modal atau Kekayaan (*Capital*)

*Capital* adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. Jaminan (*Collateral*)

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. Kondisi (*Condition*)

*Condition* adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

### **2.1.7 Jaminan Kredit**

Menurut Untung (2000:56) Jaminan adalah Tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan kredit yang dapat diajukan oleh calon debitur.

Menurut Kasmir (2013:123-124) adalah sebagai berikut :

1. Jaminan dengan barang-barang seperti :

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin/peralatan
- e. Barang dagangan
- f. Tanaman/kebun/sawah
- g. Dan barang-barang berharga lainnya.

2. Jaminan surat berharga seperti :

- a. Sertifikat Saham
- b. Sertifikat Obligasi
- c. Sertifikat Tanah
- d. Sertifikat Deposito
- e. Promes
- f. Wesel
- g. Dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

#### 4. Jaminan Asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

## **2.2 Perusahaan Pembiayaan**

### **2.2.1 Ketentuan Umum Perusahaan Pembiayaan**

Menurut POJK Nomor 35 /POJK.5/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan :

1. Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
4. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5. Finance Lease yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan



untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

6. Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
7. Factoring yang selanjutnya disebut Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
8. *Factoring With Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutangusaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
9. *Factoring Without Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
10. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
11. Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.

12. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
13. Fasilitas Modal Usaha adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
14. Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
15. Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
16. Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) adalah total tagihan dikurangi dengan :
  - a. pendapatan bunga yang belum diakui (unearned interest income); dan
  - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
17. Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Neto yang selanjutnya disebut NPF Neto adalah piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang

pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

18. Rasio Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Neto yang selanjutnya disebut Rasio NPF Neto adalah perbandingan antara NPF Neto dengan total piutang pembiayaan.
19. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.
20. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas, dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
21. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
22. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
23. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badanhukumkoperasi.

24. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi.
25. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.

### **2.2.2 Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

1. Pembiayaan investasi
2. Modal kerja
3. Multi guna
4. Kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **2.3 Pembiayaan Bermasalah**

### **2.3.1 Pengertian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Umam (2016:206-207) ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/tidak memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Menurut Antonio dalam Umam (2016:203) pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah sama halnya kredit macet pada bank konvensional dan penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan bermasalah timbul apabila debitur tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank dalam bentuk pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan pihak bank kepada debitur.

### **2.3.2 Gejala Kredit Bermasalah**

Menurut Umam (2016:208) gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah :

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,

6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi.

### **2.3.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Antonio dalam Umam (2016:206) penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.

Menurut Umam (2016:219) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan - perubahan teknologi dan lain-lain.

Menurut Sutojo dalam Umam (2016:207) kredit bermasalah dapat timbul karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

#### **2.3.4 Langkah-Langkah Penilaian Resiko Kualitatif :**

1. Mengumpulkan informasi berkenaan dengan catatan tanggung jawab keuangan calon peminjam



2. Menentukan tujuan dalam meminjam dana
3. Mengidentifikasi resiko bisnis dalam kondisi industri dan ekonomi masa datang.
4. Memperkirakan tingkat komitmen untuk membayar kembali pinjaman itu.

#### 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam uraian dibawah ini memaparkan hasil kajian literatur yang mengarah pada hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ismiyati (2016)	Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Kualitas Kredit Pada BPR Di Kabupaten Magelang	Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa character, capacity, capital, collateral dan condition of economy berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kredit pada BPR di Kabupaten Mangelang
2	Al Qoroni, Zahroh ZA, Endang NP (2015)	Analisis pengelolaan kredit yang efektif guna meningkatkan profitabilitas pada PT Federal Internasional Finance Rangkasbitung	Hasil penelitian ini menjelaskan pengelolaan kredit yang diterapkan oleh PT. Federal International Finance Rangkasbitung sudah cukup baik, namun tidak pada bagian analisis kredit penerapan teknik 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral) kurang maksimal dan pada bagian teknik penyelamatan kredit macet PT. Federal International Finance Rangkasbitung hanya menggunakan satu teknik penyelamatan saja yaitu penyitaan jaminan.


3	Ernawati (2014)	Implementasi analisis prinsip 5C dalam proses penilaian calon debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Baranangsiang	<p>Penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit sesuai dengan persyaratan dan prosedur dalam pemberian kredit, dan menganalisa kredit berdasarkan kemampuan membayar dan kemauan membayar. Dalam penelitian ini diketahui bahwa character (X1), capacity (X2), capital (X3), collateral (X4), dan condition of economy (X5) secara serentak dapat mempengaruhi NPL sebesar 63.5%. Pengaruhnya diantaranya yaitu character berpengaruh negatif terhadap NPL sebesar 40.6%, capacity atau kapasitas berpengaruh negatif terhadap NPL sebesar 4.70%, capital memiliki pengaruh positif terhadap NPL sebesar 13.5%, collateral memiliki pengaruh negatif terhadap NPL sebesar 34.5% dan condition of economy memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL sebesar 43.2%.</p>
4	Ayunda Dewi (2013)	Analisa Pengaruh Penilaian Prinsip 5C Terhadap Kredit Macet Pada PT BPRS Attaqwa Garuda Utama.	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis prinsip 5C yang diimplementasikan dalam proses penilaian calon debitur, pengaruh antara penilaian prinsip 5C terhadap kredit macet serta menganalisis kinerja keuangan PT BPRS Attaqwa pada tahun 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode uji validitas dan reliabilitas serta analisis regresi berganda untuk mengkaji hubungan antara variable dan meramal suatu variabel Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji</p>

			<p>hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Dari Hasil penelitian menyebutkan bahwa prinsip 5C dalam proses penilaian calon debitur dilakukan dengan menggunakan persyaratan dan prosedur pemberian kredit dan menganalisa kredit berdasarkan kemauan, niat bayar dan kemampuan untuk membayar. Selain itu, dari hasil penelitian diketahui bahwa character, capacity, capital berpengaruh positif terhadap kredit macet, sedangkan collateral dan condition of economy memiliki pengaruh negative terhadap kredit macet. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan, dapat diketahui bahwa rasio NPF perusahaan mengalami perubahan yang disebabkan oleh penurunan dan peningkatan kredit bermasalah. Current ratio mengalami perubahan yang disebabkan adanya peningkatan dan penurunan jumlah kewajiban lancar. Rasio ROA mengalami perubahan yang disebabkan adanya peningkatan dan penurunan total aktiva. serta rasio BOPO mengalami perubahan yang disebabkan oleh biaya operasional perusahaan. Rasio CAR mengalami perubahan yang disebabkan oleh peningkatan dan penurunan jumlah ATMR dan modal.</p>
5	Saraswati (2012)	Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C calon Debitur dan Pengawasan	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang</p>

	<p>Kredit terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung.</p>	<p>dilakukan oleh bank, mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, mengetahui keefektifitasan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank serta membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas mengenai perkreditan. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa proses analisis laporan keuangan, prosedur penilaian laporan keuangan dan penilaian prinsip 5C kepada calon debitur di PD BPR Bank Pasar sudah cukup memadai dan cukup efektif. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Pasar masih dirasa kurang efektif, karena pengawasan yang dilakukan hanyalah pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari debitur tanpa ada pengawasan langsung yang berupa on the spot. Proses pemberian kredit di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah memenuhi persyaratan pemberian kredit ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan Bank Pasar yang menunjukkan angka 94% pada LDR dan 4,89% pada NPL hal ini menunjukkan 100% kredit yang diberikan oleh Bank Pasar sudah merupakan kredit yang efektif.</p>
--	--	--

## 2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka pikir

Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit dilakukan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon konsumen dan untuk menghindari terjadinya default yang disebabkan ketidakmampuan konsumen memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Agar tujuan analisis tercapai, perlu dilakukan analisis berupa pengumpulan data atau informasi sebagai bahan analisis. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*) dari konsumen.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh penilaian prinsip 5C terhadap kualitas kredit konsumen kendaraan roda dua pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Makassar 3. Kualitas kredit tersebut diolah

menggunakan metode regresi berganda, dimana penelitian tersebut dapat diketahui apakah terdapat pengaruh penilaian prinsip 5C terhadap kualitas kredit.

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar, dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara. Menurut beberapa penelitian maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Apakah terdapat pengaruh penilaian *character* terhadap kualitas kredit.
2. H2 : Apakah terdapat pengaruh penilaian *capacity* terhadap kualitas kredit.
3. H3 : Apakah terdapat pengaruh penilaian *capital* terhadap kualitas kredit.
4. H4 : Apakah terdapat pengaruh penilaian *collateral* terhadap kualitas kredit.
5. H5 : Apakah terdapat pengaruh penilaian *condition* terhadap kualitas kredit.